



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERSON Alias BAR Alias BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm);**
2. Tempat lahir : Serapat.
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Desember 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serapat Dusun Eba RT.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 7 Desember 2018;
 2. Surat perintah perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
 3. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019.
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.
 6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Februari 2019.
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:6/Pen.PH/2019/PN.Tml tertanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Sdr.

WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa **BERSON Alias BAR Alias BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm)** dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tml tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tml tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERSON Als BAR Als BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa BERSON Als BAR Als BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 15 Paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 gram.
 - ☐ 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ☐ Uang Tunai sebesar sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BERSON Als BAR Als BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Serapat Dusun Eba RT.03 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Selamat Aryadi dan saksi Muhamad Aris Ferdian bersama anggota Polres Barito Timur yang lain terhadap saksi Fransiscus Als Inyong karena memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan saksi Fransiscus Als Inyong, barang tersebut didapat membeli dari terdakwa seharga Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi Selamat Aryadi dan saksi Muhamad Aris Ferdian bersama anggota Polres Barito Timur yang lain dan saksi Fransiscus Als Inyong menuju rumah terdakwa, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa, kemudian dijelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau sdr. Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi Amarto Bin Gade, dan saksi Fransiscus Als Inyong, saksi Selamat Aryadi dan saksi Muhamad Aris Ferdian bersama anggota Polres Barito Timur yang lain melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar ditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya, selanjutnya tersangka dan sdr. Fransiscus Als Inyong beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut diatas, terdakwa juga bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika.
- ☐ Bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 3,92 gram dan 1 (satu) paket yang telah dijual kepada saksi Fransiscus Als Inyong, setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11824/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13727/2018/NNF adalah positif Narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa BERSON Als BAR Als BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Serapat Dusun Eba RT.03 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Selamat Aryadi dan saksi Muhamad Aris Ferdian bersama anggota Polres Barito Timur yang lain terhadap saksi Fransiscus Als Inyong karena memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan saksi Fransiscus Als Inyong, barang tersebut didapat membeli dari terdakwa seharga Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Selamat Aryadi dan saksi Muhamad Aris Ferdian bersama anggota Polres Barito Timur yang lain dan saksi Fransiscus Als Inyong menuju rumah terdakwa, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa, kemudian dijelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau sdr. Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi Amarto Bin Gade, dan saksi Fransiscus Als Inyong, saksi Selamat Aryadi dan saksi Muhamad Aris Ferdian bersama anggota Polres Barito Timur yang lain melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar ditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya, selanjutnya tersangka dan sdr. Fransiscus Als Inyong beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, terdakwa juga tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 3,92 gram dan 1 (satu) paket yang telah dijual kepada saksi Fransiscus Als Inyong, setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11824/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13727/2018/NNF adalah positif Narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELAMET ARYADI Bin YATIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamad telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Desa Serapat Dusun Eba RT.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lain telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Fransiscus Als Inyong pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Serapat RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur karena memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan sdr. Fransiscus Als Inyong barang tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lain serta sdr. Fransiscus Als Inyong menuju rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saat berada dirumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian dijelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau sdr. Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, sdr. Fransiscus Als Inyong, saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar diatas bantal ditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 Paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diatas dengan cara membeli dikelua dari sdr. Afin (DPO) warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar.

□ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

□ Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Serapat RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur

□ Bahwa benar sebelumnya saksi bersama dengan sdr. Selamat Aryadi beserta anggota Polres Barito Timur yang lain telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Fransiscus Als Inyong pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Serapat RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur karena memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan sdr. Fransiscus Als Inyong barang tersebut didapat dari terdakwa,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Selamat Aryadi beserta anggota Polres Barito Timur yang lain serta sdr. Fransiscus Als Inyong menuju rumah terdakwa.
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian dijelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau sdr. Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, sdr. Fransiscus Als Inyong, saksi bersama dengan sdr. Selamat Aryadi beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar diatas bantal ditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 Paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diatas dengan cara membeli dikelua dari sdr. Afin (DPO) warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam hal melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FRANSISCUS Als INYONG Bin JAMLEAN (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Serapat RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah karena memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur, saksi menjelaskan kepada anggota Polres Barito Timur, barang tersebut diatas didapat dari terdakwa, selanjutnya hari itu juga saksi diajak oleh anggota Polres Barito Timur menuju rumah terdakwa.
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian dijelaskan oleh anggota Polres Barito Timur kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau saksi telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi, anggota Polres Barito Timur melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar diatas bantal ditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 Paket yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya.

- Bahwa saksi membeli dari terdakwa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas dengan harga sebesar Rp.440.000,-(empat ratus ribu rupiah), saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa lebih dari satu kali. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Bartim terkait dengan penyalahgunaan yaitu melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di Desa Serapat Dusun Eba RT.03 Kec. Dusun Timuir Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur, karena terdakwa selain memiliki juga menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang anggota Polres Barito Timur ke rumah dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian anggota Polres Barito Timur menjelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau saksi Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Fransiscus Als Inyong, anggota Polres Barito Timur melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar diatas bantalditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 Paket yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan tersangka didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya.
- Bahwa uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diatas merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dari terdakwa kepada saksi Franciscus Als Inyong, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Franciscus Als Inyong lebih dari satu kali.
- Bahwa seluruh narkoba jenis sabu tersebut diatas rencana terdakwa akan diedarkan dan sebagiannya akan dikonsumsi, dan barang tersebut didapat tersangka dengan membeli dikelua dari sdr. Afin warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut diatas.
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- ☐ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11824/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 13727/2018/NNF adalah positif Narkoba dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ Uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- ☐ 15 Paket yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,80 gram (0,12 gram telah disisihkan untuk dilakukan penelitian di Laboratorium).
- ☐ 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun Dan Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamad telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau perbuatan jual beli Narkoba jenis sabu;
- ☐ Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Sarapat RT. 11 Tumpa Dayu Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- ☐ Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas datang anggota Polres Barito Timur ke rumah dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian anggota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barito Timur menjelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau saksi Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Fransiscus Als Inyong, anggota Polres Barito Timur melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar diatas bantalditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 Paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan tersangka didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya.

- Bahwa benar uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diatas merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu dari terdakwa kepada saksi Franciscus Als Inyong, terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Franciscus Als Inyong lebih dari satu kali.
- Bahwa benar seluruh narkotika jenis sabu tersebut diatas rencana terdakwa akan diedarkan dan sebagiannya akan dikonsumsi, dan barang tersebut didapat tersangka dengan membeli dikelua dari sdr. Afin warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar
- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut diatas.
- Bahwa benar terhadap barang bukti jenis sabu sesuai berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11825/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 13728/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methampetamina terdaftar dalam dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa BERSON Als BAR Als BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun Dan Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamad telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang kronologisnya sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan saksi Selamat Aryadi beserta anggota Polres Barito Timur yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fransiscus Als Inyong pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Serapat RT.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur karena memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan saksi Fransiscus Als Inyong barang tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan saksi Selamat Aryadi beserta anggota Polres Barito Timur yang lain serta saksi Fransiscus Als Inyong menuju rumah terdakwa.
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian dijelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan kalau saksi Fransiscus Als Inyong telah membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dari dirinya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Fransiscus Als Inyong, saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan saksi Selamat Aryadi beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, dan didalam kamar diatas bantal ditemukan uang sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan 15 Paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan itu semua adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diatas dengan cara membeli dikelua dari sdr. Afin (DPO) warga Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar.
- Bahwa dari fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika telah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu membeli atau menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa waktu penangkapan atau penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagaimana diperkuat dengan adanya berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11825/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 13728/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdapat dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 15 Paket yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,80 gram.
 - 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih mudah sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERSON AIS BAR AIS BAPA JUNAL Bin YANTONI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 15 Paket yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,80 gram.
 - 1 (satu) buah kemasan minyak rambut Gatsby warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00

(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE